

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BPBD KABUPATEN JAYAPURA

Siti Fatimah^{1*}, Amril Hans², Hasbi Majid³, M. Farid Idris¹, Elvira M. Usulu³, Yulianti Kala'Padang³

¹Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Yapis Papua Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11 Dok 5 Atas, Jayapura

²Prodi Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar

³Prodi Administrasi Negara Universitas Yapis Papua Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11 Dok 5 Atas, Jayapura

*e-mail: fatimah.halim67@gmail.com

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana. Kabupaten Jayapura merupakan daerah yang berpotensi rawan terjadi kebakaran, karena dipengaruhi kondisi topografis. Secara umum permasalahan kebakaran di Kabupaten Jayapura diakibatkan faktor geografis dan faktor manusia, sehingga penanganan kebakaran ini perlu perencanaan dan penanganan yang serius. Untuk mengurangi resiko kebakaran maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.

Kata Kunci: Pelayanan Publik; Penanggulangan Bencana; Standar Pelayanan Minimal

Abstract

The Minimum Service Standards are essential procedure in regional disaster management as a government's concrete manifestation and responsibility in public needs that involve multiple actors in its governance process in accordance with new paradigm in disaster management. The Jayapura regency is a district in Papua with high risk of fire incident due to its topographical conditions. In general, the fire incident in the district is mostly caused by geographical and human factors, thus handling this incident requires serious planning and execution. As a means to minimize the incident, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Jayapura Regency has prepared the Minimum Service Standards (SPM) as a guideline to improve basic services in fire handling mechanism to achieve public satisfaction.

Keywords: public service, minimum service standards, disaster management

A. Pendahuluan

Persoalan penanganan bencana tidak sekedar hanya mengelola saat bencana saja, namun juga pada proses sebelum dan sesudah terjadinya bencana sehingga dapat mengurangi risiko atau dampak yang timbul dari bencana. Saat ini, telah ada perubahan paradigma dalam penanganan bencana di Indonesia yang menyangkut tiga hal, yakni. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko.

Kabupaten Jayapura merupakan daerah yang berpotensi rawan terjadi kebakaran, karena dipengaruhi kondisi topografis. Secara umum permasalahan kebakaran di Kabupaten Jayapura diakibatkan faktor geografis dan faktor manusia, sehingga penanganan kebakaran ini perlu perencanaan dan penanganan yang serius. Untuk mengurangi resiko kebakaran maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat.

Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2018 disebutkan bahwa tujuan SPM adalah untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasikan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan sasaran :

1. Mengukur layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Mengukur layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. Mengukur layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
4. Mengukur layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
5. Mengukur layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Tindak lanjut PP No. 2 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 114 tahun 2018 tentang SPM Pemadam Kebakaran menggantikan Permendagri No. 69 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada SPM Pemadam Kebakaran yang terbaru terdiri dari 1 poin yaitu Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) oleh Unit Kerja/Organisasi yang membidangi tugas tersebut dalam waktu tanggap (*response time*). Kondisi membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia. Secara teknis dikenal dengan operasi darurat non kebakaran, yaitu operasi

penyelamatan terhadap kondisi yang membahayakan manusia di luar kebakaran. Dengan 2 indikator diantaranya adalah pertama, Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (*Response Time*), dan yang kedua, Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

Selama Tahun 2019, pada Kabupaten Jayapura, terjadi 41 kali kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejumlah 6 kejadian kebakaran. Selain itu, terdapat 4 kejadian kebakaran yang ditangani pertama kali oleh relawan kebakaran (Balakar dan/atau lainnya) yang dibentuk dan dibawah pembinaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura dalam rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sedangkan, pada 35 kejadian kebakaran lainnya dilayani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura lebih dari rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit.

Target capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melalui BPBD Bidang Pemadam Kebakaran adalah 48,76% (empat puluh delapan koma tujuh puluh enam persen). Persentase target ini diperoleh atas dasar kondisi awal pencapaian SPM tahun 2019 yakni 24,38% yang akan ditingkatkan dua kali lipat dari pencapaian sebelumnya. Harapan dari target ini adalah pemerintah daerah bidang kebakaran dapat hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi warga Kabupaten Jayapura yang masuk dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Dalam penanggulangan kebakaran untuk mencapai target capaian, maka kehadiran perguruan tinggi dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menjadi solusi bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat, diantaranya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan difokuskan kepada kolaborasi pembinaan pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan yang prima serta membantu menyediakan pedoman yang dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas.

B. Masalah

Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga menekankan pada proses penyelenggaraan atau pendistribusian pelayanan itu sendiri hingga ke tangan masyarakat sebagai konsumen. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini berarti, pemerintah melalui aparat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan. (Hendrianus, 2017).

Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2018 disebutkan bahwa tujuan SPM adalah untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasionalkan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dengan sasaran :

1. Mengukur layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Mengukur layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian ^[1]kebakaran;
3. Mengukur layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
4. Mengukur layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
5. Mengukur layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Kabupaten Jayapura merupakan daerah yang berpotensi rawan terjadi kebakaran, karena dipengaruhi kondisi topografis. Secara umum permasalahan kebakaran di Kabupaten Jayapura diakibatkan faktor geografis dan faktor manusia, sehingga penanganan kebakaran ini perlu perencanaan dan penanganan yang serius. Untuk mengurangi resiko kebakaran maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat.

C. Metode Pelaksanaan

Metode Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura adalah : dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura yang dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai informasi berupa kondisi pelaksanaan pemerintahan yang telah berlangsung selama ini, baik hambatan, maupun tantangan yang dihadapi. Disamping itu juga dilakukan penelusuran berbagai peraturan yang terkait dengan sasaran dari pada kegiatan

ini. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data yang dapat dijadikan sebagai sarana penilaian dan pendukung dalam merumuskan yang berkaitan dengan Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura.

D. Pembahasan

Standar Pelayanan Minimal sebuah Keniscayaan Dalam Penerapan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat agar lebih terbuka, sehingga ketersediaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai sesuatu yang harus dipenuhi karena urusan wajib dari urusan konkuren yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. (Amri, 2016)

Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. (Roudo & Saepudin, 2008)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Dengan tersedianya SPM sub urusan kebakaran, dapat diperoleh manfaat, antara lain :

- 1) Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik urusan penanggulangan kebakaran dari pemerintah daerah Kabupaten Jayapura sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 2) Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik urusan penanggulangan kebakaran.
- 3) Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja.
- 4) Masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.
- 5) Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Jayapura sebagai penyedia layanan urusan penanggulangan kebakaran.

6) Sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik.

7) Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan.

Standar pelayanan minimal adalah merupakan pedoman pemberian pelayanan untuk menilai kualitas pelayanan sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Untuk mewujudkan proses pelayanan publik yang prima, maka dibutuhkan keterlibatan semua stakeholder, sehingga semua komponen terlibat dalam semua proses pengembangan layanan publik.

Kolaborasi antara lembaga perguruan tinggi dan Pemerintah daerah adalah merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Kolaborasi ini juga merupakan perwujudan fungsi pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan 48. Disisi lain bagi pemerintah daerah, kolaborasi ini memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran dilihat dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Melalui Kemudahan Layanan. (Fitri et al., 2022)

Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura adalah:

a. Persiapan.

Persiapan dilakukan dengan cara melakukan pertemuan formal dengan pejabat Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura yang dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai informasi berupa kondisi pelaksanaan pemerintahan yang telah berlangsung selama ini, baik hambatan, maupun tantangan yang dihadapi.

b. Pengumpulan Data dan Dokumen

Kegiatan ini dilakukan melalui penelusuran berbagai peraturan yang terkait dengan sasaran dari pada kegiatan ini. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data yang dapat dijadikan sebagai sarana penilaian dan pendukung dalam merumuskan yang berkaitan dengan Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura.

c. Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap pengolahan, dan analisis data. Melalui tahap ini *output* berupa rekomendasi akademik terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura.

d. Penulisan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh kegiatan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura. Laporan tertulis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang singkat namun padat mengenai Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura.

Demikian Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPBD Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayapura Tahun 2020 ini dibuat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.

E. Kesimpulan

Standar Pelayanan Minimal menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan SPM sub urusan kebakaran yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, khususnya bidang pemadam kebakaran pada BPBD Kabupaten Jayapura terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional. Penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

F. Ucapan Terima Kasih

Atas selesainya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H. (2016). Standar Pelayanan Minimal sebuah Keniscayaan Dalam Penerapan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah (Perspektif UU no.23 /2104 tentang Pemerintah Daerah). *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 3(1), 83–89. www.juliwi.com
- Fitri, A., Musri, & Syahril, I. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 55–65.
- Hendrianus. (2017). Efektivitas Pelayanan Publik (Studi Tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Bongan Dari Kampung Muara Kedang Ke Kampung Jambuk Kabupaten Kutai Barat). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 367–378.
- Keban, Yermias, T, (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi. Publik, Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga), Gava Media,. Yogyakarta.
- Roudo, M., & Saepudin, A. (2008). Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) : Konsep, Urgensi Dan Tantangan. *Riptek*, 2(1), 1–6.
- Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang SPM Pemadam Kebakaran
- Permendagri No. 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah